



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT
TINDAK PIDANA ABORUS PROVOKATUS CRIMINALIS DI WILAYAH
HUKUM KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi

Hukum Pokok Sarjana

Disusun oleh:

OKTANINDA DIAN ANNISA LIBRIANA

NPM : 221003742019140

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT TINDAK PIDANA
ABORTUSPROVOKATUS CRIMINALIS DI WILAYAH HUKUM KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

OKTANINDA DIAN ANNISA LIBRIANA

NPM : 221003742019140

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

ZABIDIN, SH.,MHUM
NUPTK : 6745741642139002


Anggota,

SRI HARTATI, SH.MHUM
NUPTK : 7040743644230093

Anggota,

DR. PURWANTO,SH.MSI
NUPTK : 7735740641130112

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	9
B. Tinjauan Umum Pengertian Perempuan dan Anak.....	14
C. Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana	17
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis.....	18
E. Tinjauan Umum Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24
BAB III: METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Metode Penyajian Data.....	30
F. Metode Analisa Data	31
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia mengenai tindak pidana <i>abortus provocatus criminalis</i>	32
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Tindak Pidana <i>Abortus Provocatus Criminalis</i>	48

C. Faktor Penghambat dan Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak <i>Pidana Abortus</i> <i>Provokatus Criminalis</i>	56
1. Faktor Penghambat.....	56
2. Upaya Aparat Penegakan Hukum Kota Semarang.....	60
BAB VI: PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

ABSTRAK

Tindak pidana *abortus provokatus criminalis* masih menjadi persoalan yang kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan. Di satu sisi, negara melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan serta sanksi atas praktik aborsi ilegal. Namun di sisi lain, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan hambatan yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak akibat tindak pidana *abortus provokatus criminalis*, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum di Kota Semarang sebagai data primer. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi perlindungan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus *abortus provokatus criminalis* telah diarahkan pada pendekatan yang lebih berorientasi pada korban, antara lain melalui penyediaan ruang pelayanan khusus, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, faktor sosial-budaya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, dan optimalisasi pendekatan preventif menjadi langkah penting agar perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkeadilan.